



BUPATI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN LUMBUNG CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memaksimalkan peran Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo dalam mendukung ketahanan pangan dan untuk mengantisipasi kekurangan pangan pada musim paceklik, akibat gagal panen dan banjir, maka Pemerintah Kabupaten Gorontalo membangun sarana penyimpanan lumbung pangan;
 - b. bahwa untuk optimalnya pengelolaan lumbung pangan perlu adanya pedoman bagi pelaksana dan penanggung jawab lumbung pangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Lumbung Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1996 Nomor 99, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 31 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2012 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN LUMBUNG CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah daerah otonom Kabupaten Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo.
4. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan kepala daerah atau disebut dengan peraturan bupati adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala daerah sebagai pelaksanaan dari peraturan daerah yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum.
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
6. Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah bangunan fisik berupa tempat penyimpanan pangan yang dibangun dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2012 sebagai salah satu perwujudan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo.
7. Pangan Lokal adalah pangan yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi sumber daya wilayah dan budaya setempat.

8. Cadangan Pangan Nasional adalah cadangan pangan di seluruh pelosok wilayah Indonesia untuk dikonsumsi manusia, bahan baku industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat. Cadangan Pangan Nasional terdiri dari Cadangan Pangan Pemerintah dan Cadangan Pangan Masyarakat.
9. Cadangan Pangan Pemerintah adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai Pemerintah. Cadangan Pemerintah terdiri dari : Cadangan Pangan Pemerintah Desa, Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten, Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi, dan Cadangan Pangan Pemerintah Pusat.
10. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Desa, untuk konsumsi masyarakat, bahan baku industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat (transien), rawan pangan, dan gejolak harga pangan di tingkat masyarakat.
11. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa, yang dapat disebabkan oleh terjadinya bencana alam seperti : gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kekeringan, gangguan hama penyakit tanaman dan lainnya, dan bencana sosial antara lain kebakaran pemukiman, kebakaran hutan, dan kerusakan sosial yang menyebabkan masyarakat korban mengalami kerawanan pangan dan tidak mampu mengakses pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kegiatan sehari-hari.
12. Rawan Pangan Kronis adalah kondisi tidak terpenuhinya pangan minimal bagi rumah tangga secara terstruktur dan bersifat terus menerus sesuai Peta Kerawanan Pangan (Food in Security Atlas/FIA).

13. Gejolak Harga Beras adalah kenaikan harga beras ditingkat konsumen mencapai lebih dari 25 persen dari harga normal dan berlangsung selama 1 (satu) minggu.
14. Kerawanan Pangan Pasca Bencana adalah kerawanan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
15. Masalah Pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan, dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.

BAB II

PENGELOLA LUMBUNG CADANGAN PANGAN

Pasal 2

Lumbung Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo merupakan sumber penyediaan pangan yang dikelola dan dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

Pasal 3

Penanggung jawab dan pengelola Lumbung Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo pada Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo.

Pasal 4

Lumbung Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa:

- a. pangan tertentu yang bersifat pokok yakni beras.
- b. pangan lokal yang bersifat pokok dihasilkan dan dikembangkan sesuai potensi sumber daya wilayah yakni jagung.

Pasal 5
Kegunaan

Lumbung Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo digunakan untuk:

- a. menangani/mengatasi masalah bencana alam, kerawanan pangan pasca bencana alam dan gejolak harga.
- b. menangani/mengatasi masalah kerawanan pangan spesifik lokalita dan peningkatan gizi masyarakat.

BAB III
PENGADAAN

Pasal 6

Untuk pengisian Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo, maka Pemerintah Kabupaten mengalokasikan Anggaran melalui dana APBD Kabupaten, untuk pembelian bahan pangan dalam hal ini Beras dengan ketentuan:

- a. mengutamakan pembelian bahan pangan dari petani setempat;
- b. harga pembelian minimal harga standar yang berlaku secara nasional;
- c. bahan pangan yang dibeli sesuai standar mutu dan dapat disimpan dalam jangka waktu lebih kurang 3 (tiga) bulan;
- d. ketersediaan cadangan pangan disesuaikan dengan sasaran untuk mencapai 100 ton ekuivalen Beras dalam 2 tahun ke depan.

BAB IV
PEMBINAAN

Pasal 7

- (1) Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo melaksanakan Pembinaan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo dan berkoordinasi dengan instansi terkait sebagai pengurus Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sistem pengadaan bahan pangan;
 - b. sistem pendistribusian/penyaluran;
 - c. sistem pengadministrasian;
 - d. pelaporan.

BAB V

PERENCANAAN DAN PENETAPAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO

Pasal 8

- (1) Kegiatan Perencanaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo meliputi:
- a. inventarisasi Cadangan Pangan di wilayah;
 - b. perhitungan kebutuhan pangan di wilayah;
 - c. perkiraan kekurangan pangan dan/atau keadaan darurat.
- (2) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 3 bulan.
- (3) Untuk menjaga Cadangan Pangan Pemerintah Desa dalam jumlah dan mutu sesuai dengan standar yang berlaku maka dilakukan pergantian dan penyegaran cadangan pangan maksimal 3 bulan sekali.
- (4) Koordinasi perencanaan pengadaan dan penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo.
- (5) Perencanaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo melalui wadah Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo.

Pasal 9

- (1) Penetapan Kegiatan perencanaan tersebut berdasarkan:
- a. data jumlah penduduk;
 - b. kebutuhan konsumsi pangan setiap 3 (tiga) bulan;

- c. ketersediaan pangan Pemerintah di tingkat Lumbung Desa;
 - d. Fluktuasi dan/atau perkiraan terjadi bencana;
 - e. bentuk atau jenis bahan pangan.
- (2) Kebutuhan dan ketersediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dalam bentuk dana atau natura (bahan makanan dan/atau cadangan pangan hidup).

BAB VI MEKANISME PENGELOLAAN

Pasal 10

- (1) Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo melakukan pengadministrasian dan pembukuan secara terpisah terhadap penerimaan dan pengeluaran berupa uang dan/atau natura yang bersumber dari Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah serta penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari usaha perdagangan dan usaha lainnya.
- (2) Penerimaan yang bersumber dari usaha perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi untuk biaya operasional, ditambahkan sebagai modal Cadangan Pangan Pemerintah.
- (3) Besarnya penambahan modal usaha dan jenis pengeluaran termasuk biaya operasional ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Penambahan modal 25 %
 - b. Biaya operasional 75 %

Pasal 11

Prosedur dan mekanisme penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo diatur sebagai berikut:

- a. melalui koordinasi Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo;
- b. menyampaikan usulan kepada Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo;

- c. Bupati menetapkan dan memerintahkan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan institusi yang ditunjuk untuk menyalurkan cadangan pangan;
- d. Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo melakukan koordinasi monitoring dan evaluasi untuk dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 12

Penyaluran/Pendistribusian

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. minimal 2,5% dari jumlah pangan yang tersedia dan/atau disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan;
 - b. untuk penanganan keadaan darurat, rawan pangan, dan gejolak harga di tingkat masyarakat;
 - c. harga saat penyaluran sesuai harga yang disepakati dengan berpedoman pada harga tertinggi dan terendah Pemerintah.
- (2) Sasaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) adalah:
 - a. Lumbung Pangan Desa yang membutuhkan stok pangan, dengan harga yang disepakati;
 - b. masyarakat umum sebagai akibat terjadinya bencana alam dan atau gejolak harga di pasaran.
- (3) Penyaluran Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf b harus dikoordinasikan dahulu dengan Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.

Pasal 13

Kerjasama

- (1) Untuk mendukung Pengembangan Lumbung Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo dapat melakukan

kerjasama dengan lumbung-lumbung desa yang dikelola Gapoktan ataupun Pemerintah Desa.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk kepentingan pengembangan usaha yang menguntungkan.
- (3) Hak dan kewajiban dalam bekerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama.

BAB VII

EVALUASI, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo menyampaikan laporan kepada Bupati secara berkala setiap bulan/atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (2) Bupati menyampaikan laporan kepada Gubernur tentang penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten setiap 6 bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (3) Materi Laporan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo meliputi Perencanaan, Pengadaan, Penyaluran serta Perkembangan Modal.

Pasal 15

Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Daerah untuk mengetahui sejauh mana penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

Pasal 16

Pengawasan pelaksanaan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Gorontalo.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam peraturan ini menyangkut teknik dalam pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian.


Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal

BUPATI GORONTALO,



DAVID BOBIHOE AKIB

Diundangkan di Limboto
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,



HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2013 NOMOR



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 379/PP.330/M/12/2012

28 Desember 2012

Lampiran :

Hal : Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Yth.

Bupati / Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten
di
tempat

Kami menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada Saudara Bupati atas pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian Tahun 2012 untuk pembangunan gudang cadangan pangan pemerintah. Pembangunan gudang tersebut merupakan perwujudan salah satu Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota, khususnya aspek cadangan pangan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Sebagai tindak lanjut dari pembangunan gudang tersebut, kami mengharapkan pada tahun 2013 Saudara Bupati dapat mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota untuk pengisian cadangan pangan kabupaten/kota, untuk memenuhi sasaran minimal sebesar 100 ton ekuivalen beras sampai tahun 2014. Selain itu, Saudara diharapkan juga dapat mengeluarkan Peraturan Bupati yang menunjuk Badan/Instansi yang menangani ketahanan pangan kabupaten selaku Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) pengelola cadangan pangan pemerintah kabupaten.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara Bupati, kami sampaikan terima kasih.



Menteri Pertanian/

Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan

SUSWONO

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi/Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi
2. Kepala Badan/Instansi yang menangani Ketahanan Pangan Provinsi
3. Kepala Badan/Instansi yang menangani Ketahanan Pangan Kabupaten